



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 2343/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**ADRI YUNI, A.Md bin ARIFIN RANI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Anggrek Blok S No. 192 RT. 005 RW. 007, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**.

melawan

**CUT MEGAWATI, A.Md binti T. RUSLI**, umur: 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Perumahan Bumi Anggrek Blok S No. 192 RT. 005 RW. 007, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 001/SK/KH&P/2017 tertanggal 14 Januari 2017 telah memberikan kuasa kepada **KMS. HERMAN, SH., MH., M.Si., CLA** dan **RIZA ENDRIYANA, SH., MH., M.Kn.**, Advokat dan Pembela Umum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum KMS. HERMAN & PARTNERS (KH&P) beralamat di Ruko Duta Harapan, Jl. Boulevard Raya Blok L No. 14 Bekasi Utara, Kota Bekasi 17123 selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat maupun saksi-saksi di depan persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2343/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 28 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Februari 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Manggeng Kota Aceh Barat Daya Provinsi Aceh, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor KA7/5/11/II/1997 tanggal 19 Maret 2013.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dikediaman bersama di Perumahan Bumi Anggrek Blok S No.192, RT.005 RW.007, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sampai dikaruniai 4(empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Amelia Shafira, Perempuan berusia 19 tahun;
  - 3.2. Amestia Sakinah, Perempuan berusia 17 tahun;
  - 3.3. Muhammad Amerzan Shodiq, Laki-laki berusia 15 tahun;
  - 3.4. Amefia Saniya, Perempuan berusia 10 tahun;
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 1998 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:



- 4.1. Bahwa komunikasi Termohon dengan pihak orang tua Pemohon kurang begitu baik dan harmonis, Termohon kurang berlaku baik terhadap orang tua Pemohon;
- 4.2. Bahwa Termohon tidak taat dan patuh terhadap perintah Pemohon sebagai seorang suami bahkan sampai melawan dengan tidak menunjukkan sama sekali seorang istri;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak merubah sikapnya. Puncaknya sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga mengakibatkan pisah ranjang dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Adris Yuni, A.Md Bin Arifin Yani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Cut Megawati, A.Md Binti H T Rusli) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan harmonis seperti semula, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi oleh Mediator bersertifikat, yaitu Drs. HM. Fadri Riva'i, SH, MH, namun Mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 2343/Pdt.G/2016/PA.Ckr. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Februari 2017 sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar dalil Pemohon pada point 1 (satu) Permohonannya yang mendalilkan antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 21 Februari 1997, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: KA7/5/9/II/1997 tanggal 5 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manggeng, Kabupaten/Kotamadya Aceh Selatan, Provinsi Daerah Istimewa Aceh;



3. Bahwa benar dalil Pemohon pada point 2 (dua) Permohonannya yang mendalilkan setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama, dan terakhir dikediaman bersama di Perumahan Bumi Anggrek Blok S No. 192 RT. 005 RW. 007, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa benar dalil Pemohon pada point 3 (tiga) Permohonannya yang mendalilkan pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1. AMELIA SHAFIRA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Jakarta, 30-10-1997;
  - 4.2. AMESTIA SAKINAH, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Bekasi, 07-06-1999;
  - 4.3. MUHAMMAD AMERZAN SHODIQ, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Bekasi, 05-05-2001 tahun;
  - 4.4. AMEFIA SANIYA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Medan, 01-11-2006;
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 4 (empat) Permohonannya yang mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 1998 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:
  - 5.1. Komunikasi Termohon dengan pihak orangtua Pemohon kurang begitu baik dan harmonis, Termohon kurang berlaku baik terhadap orangtua Pemohon;
  - 5.2. Termohon tidak taat dan patuh terhadap perintah Pemohon sebagai seorang suami bahkan sampai melawan dengan tidak menunjukan sama sekali seorang istri;
6. Bahwa Termohon sangat menghormati kedua orangtua Pemohon selaku mertua Termohon, namun bila Termohon tetap dianggap kurang berlaku baik terhadap orangtua Pemohon, maka Termohon serahkan penilaian itu terhadap Pemohon serta kedua orangtua Pemohon;



7. Bahwa sebagai seorang Istri, tentu saja Termohon harus taat dan patuh terhadap perintah Pemohon selaku Suami Termohon apalagi sampai melawan, namun lagi-lagi bila Termohon tetap dianggap tidak taat dan patuh terhadap perintah Pemohon sebagai seorang suami bahkan sampai melawan, maka Termohon serahkan penilaian itu terhadap Pemohon;
8. Bahwa tidak semuanya benar dalil Pemohon pada point 5 (lima) Permohonannya yang mendalilkan bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangganya, justru Termohonlah yang berusaha sabar untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon;
9. Bahwa pada tahun 2009 Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama NITA IRMALA DEWI binti M. ALI HASAN, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 875/61/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dan pada tahun 2013 lahirlah anak Perempuan hasil pernikahan Pemohon dengan wanita yang bernama NITA IRMALA DEWI binti M. ALI HASAN tersebut;
10. Bahwa meskipun sakit hati Termohon namun Termohon tetap sabar atas segala perbuatan Pemohon, itu semata-mata demi untuk tetap mempertahankan kelangsungan biduk rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon;
11. Bahwa Termohon mengakui telah terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, namun pertengkaran itu adalah suatu hal biasa yang bisa saja terjadi dalam setiap rumah tangga;
12. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sejak tahun 2008 telah Pisah Ranjang dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
13. Bahwa pada tahun 2013 yang lalu, Pemohon pernah pula mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Cikarang, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dibawah register perkara Nomor: 402/Pdt.G/2013/PA.Ckr, tanggal 28 Maret 2013;
14. Bahwa pada saat proses persidangan perceraian Perkara Nomor: 402/Pdt.G/2013/PA.Ckr antara Pemohon dengan Termohon sedang





berlangsung, Pemohon telah mencabut Perkaranya dan menyatakan bersedia rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana Penetapan Nomor: 402/Pdt.G/2013/PA.Ckr, tanggal 01 Mei 2013;

15. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2017 Termohon menerima Surat Panggilan (relas) Perkara Nomor: 2343/Pdt.G/2016/PA.Ckr dari Pengadilan Agama Cikarang, dalam Perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon;
16. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 6 (enam) Permohonannya yang mendalilkan Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, bahkan telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;
17. Bahwa dalil Pemohon pada point 7 (tujuh) Permohonannya yang mendalilkan bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat hukum dan point 8 (delapan) yang mendalilkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
18. Bahwa pada dasarnya Termohon masih ingin mempertahankan kelangsungan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon, namun mana mungkin hal itu terjadi bila hanya didasarkan pada keinginan salah satu pihak saja, hal tersebut jelas tidak dikehendaki oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 jo pasal 33;  
*"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". (pasal 1 UU No. 1 tahun 1974);*  
*"Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" (pasal 33 UU No. 1 tahun 1974);*
19. Bahwa oleh karena adanya Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon untuk yang kedua kalinya, maka Termohon berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon.



Oleh karena Termohon tegaskan bahwa TERMOHON TIDAK BERKEBERATAN serta MENERIMA KEINGINAN CERAI yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

**DALAM REKONPENSİ:**

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dilahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: 1) AMELIA SHAFIRA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Jakarta, 30-10-1997 (19 Tahun), Mahasiswa, 2) AMESTIA SAKINAH, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Bekasi, 07-06-1999 (17 Tahun), Pelajar, 3) MUHAMMAD AMERZAN SHODIQ, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Bekasi, 05-05-2001 tahun (15 Tahun), Pelajar, 4) AMEFIA SANIYA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Medan, 01-11-2006 (10 Tahun), Pelajar;
4. Bahwa demi kepentingan keempat orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang masih belum dewasa dan belum dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) juga ada yang masih dibawah umur bahkan semuanya masih berstatus sebagai Pelajar/Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan serta memerlukan Pengawasan dari orangtuanya, maka keempat orang anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi seperti tersebut diatas agar hak asuh anak (*hadhanah*) jatuh pada Penggugat Rekonsensi;
5. Bahwa 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebagaimana diatas, semuanya masih berstatus sebagai Pelajar/Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan serta masih memerlukan biaya yang tidak sedikit, maka Penggugat Rekonsensi





berhak menuntut kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang nafkah sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"* terhadap anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, yaitu sebesar Rp 11.500.000,- (*sebelas juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, yang harus diberikan Pemohon/Tergugat Rekonsensi kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;

6. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi terjadi, Tergugat Rekonsensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
7. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;



Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi dan Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) atas keempat orang anak Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi dan Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi jatuh kepada Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi;
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya *hadhanah* (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap 4 (empat) orang anak Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi dan Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi dibebankan kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi sebesar Rp 11.500.000,- (*sebelas juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, yang harus diberikan Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;
5. Menghukum Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi selaku



isteri sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

6. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi selaku isteri sebesar Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, Pemohon mengajukan Repliknya tertanggal 06 Maret 2017 sebagai berikut;

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa Pemohon bertetap pada dalil-dalil Permohonannya serta menolak dengan keras segenap dalil yang dikemukakan oleh Termohon, kecuali jika kebenarannya diakui secara tegas oleh Pemohon dalam Replik ini;
2. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Cerai antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa dalam Jawabannya yang disampaikan di persidangan tanggal 27 Februari 2017 pada point 2 Termohon membenarkan dalil yang telah di sampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya pada point 1;
4. Bahwa pada point 3 Surat Jawabannya Termohon juga membenarkan dalil yang telah di sampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya pada point 2;
5. Selanjutnya pada point 4 Surat Jawabannya Termohon juga membenarkan dalil yang telah di sampaikan oleh Pemohon dalam Surat



Permohonannya pada point 3 serta mengakui bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 5.1. AMELIA SHAFIRA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Jakarta, 30-10-1997;
- 5.2. AMESTIA SAKINAH, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Bekasi, 07-06-1999;
- 5.3. MUHAMMAD AMERZAN SHODIQ, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Bekasi, 05-05-2001 tahun;
- 5.4. AMEFIA SANIYA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Medan, 01-11-2006;

6. Bahwa tidak benar dalil Termohon pada point 5 dan point 6 Surat Jawabannya, yang benar adalah seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 1998 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

- 6.1. Bahwa komunikasi Termohon dengan pihak orangtua Pemohon kurang begitu baik dan harmonis, Termohon kurang berlaku baik terhadap orangtua Pemohon;
- 6.2. Bahwa Termohon tidak taat dan patuh terhadap perintah Pemohon sebagai seorang suami bahkan sampai melawan dengan tidak menunjukkan sama sekali sikap sebagai seorang istri terhadap suaminya;

7. Bahwa atas dalil Termohon pada point 7 dan point 8 Surat Jawabannya, perlu Pemohon sampaikan bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa benar dalil Termohon pada point 9 Surat Jawabannya dimana pada tahun 2009 Pemohon telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama NITA IRMALA DEWI binti M. ALI HASAN, sebagaimana



Kutipan Akta Nikah Nomor: 875/61/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dan pada tahun 2013 lahirlah anak Perempuan hasil pernikahan Pemohon dengan wanita yang bernama NITA IRMALA DEWI binti M. ALI HASAN tersebut;

9. Bahwaanggapi dalil yang disampaikan Termohon pada point 10 Surat Jawabannya, bilamana Termohon merasa sakit hati, Pemohon memaklumiya serta meminta maaf, namun sesungguhnya antara Termohon dan Pemohon sejak tahun 2008 telah Pisah Ranjang dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
10. Bahwa benar dalil Termohon pada point 11, point 12, point 13, point 14 dan point 15 Surat Jawabannya serta sejujurnya Termohon mengakui semua hal tersebut;
11. Bahwaanggapi dalil yang disampaikan Termohon pada point 16 Surat Jawabannya, kembali Pemohon sampaikan bahwasanya PEMOHON telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwaanggapi dalil yang disampaikan Termohon pada point 17 dan point 18 Surat Jawabannya, amat sangat benar kiranya *“mana mungkin hal itu terjadi (untuk mempertahankan perkawinan) bila hanya didasarkan pada keinginan salah satu pihak saja”*, hal tersebut jelas tidak dikehendaki oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 jo pasal 33;  
*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (pasal 1 UU No. 1 tahun 1974);*  
*“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” (pasal 33 UU No. 1 tahun 1974);*



13. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
14. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Termohon pada point 19 Surat Jawabannya yang menyatakan bahwa *"TERMOHON TIDAK BERKEBERATAN SERTA MENERIMA KEINGINAN CERAJ yang diajukan oleh Pemohon"*, atas hal tersebut Pemohon sangat mengapresiasinya, oleh karena memang sesungguhnya sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon;

**DALAM REKONPENSI**

15. Bahwa dalam menanggapi dalil-dalil Dalam Rekonpensi yang disampaikan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon agar apa-apa yang sudah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kemukakan diatas dalam menanggapi dalil-dalil Pokok Perkara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dalam hal ada keterkaitannya dengan Rekonpensi ini mohon dinyatakan berlaku juga dalam Rekonpensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Dalam Rekonpensi;
16. Bahwa benar dalil Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada point 3 Rekonpensinya, yang menyatakan dari perkawinan antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi Dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah dilahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: 1) AMELIA SHAFIRA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Jakarta, 30-10-1997 (19 Tahun), Mahasiswa, 2) AMESTIA SAKINAH, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Bekasi, 07-06-1999 (17 Tahun), Pelajar, 3) MUHAMMAD AMERZAN SHODIQ, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Bekasi, 05-05-2001 tahun (15 Tahun), Pelajar, 4) AMEFIA SANIYA, Jenis





Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Medan, 01-11-2006 (10 Tahun), Pelajar;

17. Bahwa terhadap keinginan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana point 4 Rekonpensinya, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan Setuju serta Tidak Keberatan "*Demi kepentingan keempat orang anak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang masih belum dewasa dan belum dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) juga ada yang masih dibawah umur bahkan semuanya masih berstatus sebagai Pelajar/Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan serta memerlukan Pengawasan dari orangtuanya, maka keempat orang anak yang lahir dari hasil perkawinan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi Dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, agar hak asuh anak (hadhanah) jatuh pada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku Ibu kandungnya*";
18. Bahwa terhadap keinginan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana point 5 Rekonpensinya, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan Setuju serta Tidak Keberatan untuk membayar uang nafkah sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*" terhadap anak Penggugat Rekonpensi Dan Tergugat Rekonpensi, yaitu sebesar Rp 11.500.000,- (*sebelas juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, yang harus diberikan Pemohon/Tergugat Rekonpensi Kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;
19. Bahwa terhadap keinginan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana point 6 Rekonpensinya, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa pada prinsipnya Setuju serta Tidak



Keberatan untuk memberi nafkah iddah kepada PENGUGAT REKONPENSI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), namun untuk saat ini Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit, sehingga untuk saat ini Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi belum mampu untuk memberikan nafkah iddah tersebut. Namun demikian jika nantinya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah memiliki uang dan/atau keadaan ekonomi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sudah membaik, maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi akan memenuhi jumlah nafkah iddah yang dimintakan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana point 6 Rekonpensinya, yaitu adalah sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);

20. Bahwa terhadap keinginan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana point 7 Rekonpensinya, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa pada prinsipnya Setuju serta Tidak Keberatan untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), namun untuk saat ini Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit, sehingga untuk saat ini Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi belum mampu untuk memberikan Mut'ah tersebut. Namun demikian jika nantinya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah memiliki uang dan/atau keadaan ekonomi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sudah membaik, maka Pemohon



Kompensi/Tergugat Rekonpensi akan memenuhi jumlah memberikan Mut'ah yang dimintakan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana point 7 Rekonpensinya, yaitu adalah sebesar Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);

Berdasarkan uraian Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang sudah dikemukakan tersebut di atas, maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan dengan Amar sebagai berikut :

**A. DALAM KONPENSI :**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon (ADRI YUNI, A.Md bin ARIFIN RANI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (CUT MEGAWATI, A.Md binti T. RUSLI) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

**B. DALAM REKONPENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon kompensi/ Penggugat rekonpensi;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi dan Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) atas keempat orang anak Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi dan Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi jatuh kepada Termohon kompensi/ Penggugat rekonpensi;
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya *hadhanah* (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap 4 (empat) orang anak Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi dan Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi dibebankan kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi sebesar Rp 11.500.000,- (*sebelas juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan dihitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan



Agama Cikarang hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, yang harus diberikan Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;

5. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi selaku isteri sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);
6. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi selaku bekas isteri sebesar Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);

**C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon konpensi / Penggugat rekonpensi;
- Biaya menurut hukum;

**ATAU**

apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan Dupliknya tertanggal 13 Maret 2017 sebagai berikut;

**DALAM KONPENSI:**

1. Bahwa Termohon bertetap pada seluruh dalil-dalil yang telah Termohon sampaikan dalam Jawaban Termohon serta menolak seluruh dalil yang disampaikan Pemohon baik dalam Replik maupun dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam Duplik ini;



2. Bahwa BENAR dalil Pemohon pada point 2 (dua) REPLIK nya yang mendalilkan Permohonan PEMOHON pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Cerai antara PEMOHON dengan TERMOHON;
3. Bahwa BENAR dalil Pemohon pada point 3, point 4 dan point 5 REPLIK nya yang telah disampaikan pada persidangan di Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017;

Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon pada point 6 (enam) sampai dengan point 14 REPLIK nya, TERMOHON tetap pada JAWABAN TERMOHON sebagaimana yang telah TERMOHON sampaikan pada persidangan di Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 dan mohon dianggap sebagai bagian dari DUPLIK ini, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

**DALAM REKONPENSİ:**

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Duplik Konpensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik Rekonsensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dilahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: 1) AMELIA SHAFIRA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Jakarta, 30-10-1997 (19 Tahun), Mahasiswa, 2) AMESTIA SAKINAH, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Bekasi, 07-06-1999 (17 Tahun), Pelajar, 3) MUHAMMAD AMERZAN SHODIQ, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Bekasi, 05-05-2001 tahun (15 Tahun), Pelajar, 4) AMEFIA SANIYA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Medan, 01-11-2006 (10 Tahun), Pelajar;
4. Bahwa demi kepentingan keempat orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang masih belum dewasa dan belum dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) juga ada yang masih dibawah umur bahkan semuanya masih berstatus sebagai Pelajar/Mahasiswa yang





sedang menempuh pendidikan serta memerlukan Pengawasan dari orangtuanya, maka keempat orang anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi seperti tersebut diatas agar hak asuh anak (*hadhanah*) jatuh pada Penggugat Rekonpensi;

5. Bahwa 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana diatas, semuanya masih berstatus sebagai Pelajar/Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan serta masih memerlukan biaya yang tidak sedikit, maka Penggugat Rekonpensi berhak menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang nafkah sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*" terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, yaitu sebesar Rp 11.500.000,- (*sebelas juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan dihitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, yang harus diberikan Pemohon/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya.
6. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada point 19 Jawabannya mengenai kewajiban Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), serta mempertimbangkan dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam Jawabannya yang mengatakan "*Namun untuk saat ini Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sedang dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit, sehingga untuk saat ini Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi belum mampu untuk memberikan nafkah iddah tersebut. Namun demikian jika nantinya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah memiliki uang dan/atau keadaan ekonomi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi*





*sudah membaik, maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi akan memenuhi jumlah nafkah iddah yang dimintakan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi". Untuk hal tersebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bisa menerima dan memaklumiya serta tidak keberatan asalkan benar bisa dipegang janji dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut;*

7. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada point 20 Jawabannya mengenai kewajiban Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), serta mempertimbangkan dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam Jawabannya yang mengatakan "*Namun untuk saat ini Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit, sehingga untuk saat ini Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi belum mampu untuk memberikan Mut'ah tersebut. Namun demikian jika nantinya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah memiliki uang dan/atau keadaan ekonomi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sudah membaik, maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi akan memenuhi jumlah memberikan Mut'ah yang dimintakan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi". Untuk hal tersebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bisa menerima dan memaklumiya serta tidak keberatan asalkan benar bisa dipegang janji dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut;*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**



1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon kompensi/ Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon kompensi/ Penggugat rekonpensi dan Pemohon kompensi/ Tergugat rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) atas keempat orang anak Termohon kompensi/ Penggugat rekonpensi dan Pemohon kompensi/ Tergugat rekonpensi jatuh kepada Termohon kompensi/ Penggugat rekonpensi;
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya *hadhanah* (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap 4 (empat) orang anak Termohon kompensi/ Penggugat rekonpensi dan Pemohon kompensi/ Tergugat rekonpensi dibebankan kepada Pemohon kompensi/ Tergugat rekonpensi sebesar Rp 11.500.000,- (*sebelas juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, yang harus diberikan Pemohon kompensi/ Tergugat Rekonpensi kepada Termohon kompensi/ Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;
5. Menghukum Pemohon kompensi/ Tergugat rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon kompensi/ Penggugat rekonpensi selaku isteri sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);
6. Menghukum Pemohon kompensi/ Tergugat rekonpensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon kompensi/ Penggugat rekonpensi selaku isteri sebesar Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);



7. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto Copy sah bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Adris Yuni**) Nomor 3216050806710007 tanggal 27 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi, (Bukti P.1);
2. Foto Copy sah Kutipan Akta Nikah Nomor KA7/5/11/II/1997 tanggal 19 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng, Kota Aceh Barat Daya Propinsi Aceh (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu **Andri binti Arifin Yani**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kampung Raung Bokor RT.014 RW. 003, Desa Benda, Kecamatan Benda, Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan, menikah bulan Februari 1997 di Aceh saksi menghadiri akad nikahnya;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga dan tinggal di Perumahan Bumi Anggrek Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;



- d. Bahwa selama pernikahannya telah dikaruniai empat orang anak;
- e. Bahwa saksi melihat awal rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis tetapi sewaktu saksi main kerumah Pemohon sekitar tahun 2009/2010 Pemohon menyatakan kalau rumah tangganya sudah tidak ada kecocokan lagi serta komunikasi sudah putus;
- f. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, menurut Pemohon karena Termohon kurang baik komunikasinya dengan ibu Pemohon dan Termohon tidak taat itu saja yang saksi dengar dari Pemohon;
- g. Bahwa Pemohon semula bekerja sebagai direktur PT CCM sekarang Pemohon tidak bekerja lagi sejak tahun 2008 dan Pemohon pernah sakit;
- h. Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon saksi hanya memberi saran saja kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk melengkapi pembuktiannya Pemohon telah bersumpah sebagai berikut;

"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang disampaikan dalam surat permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi dalam persidangan adalah benar dan Pemohon sanggup menanggung resiko"

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan Bukti surat sebagai berikut;

1. Foto Copy sah Kutipan Akta Nikah Nomor KA7/5/11/II/1997 tanggal 5 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng, Kota Aceh Barat Daya Propinsi Aceh (Bukti T.1);
2. Foto Copy sah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3651/DISP/JT/2001 tertanggal 4 Februari 2015 atas nama Amelia Shafira yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ( bukti T.2);
3. Foto Copy sah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4021/2001 tertanggal 6 Juli 2001 atas nama Amestia Sakinah yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi ( bukti T.3);



4. Foto Copy sah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2988/2001 tertanggal 5 Juli 2001 atas nama Muhammad Amerzan Shodiq yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi ( bukti T.4);
5. Foto Copy sah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2563/2007 tertanggal 26 Februari 2007 atas nama Amefia Saniya yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi ( bukti T.5);
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3216051812101340 tanggal 6 Juni 2012 yang dikeluarkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi ( bukti T.6);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216057008710002 tanggal 27 Januari 2013 yang dikeluarkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi ( bukti T.7);
8. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 402/Pdt.G/2013/PA.Ckr tertanggal 1 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Panitera Pengadilan Agama Cikarang (bukti T.8);
9. Foto copy surat pernyataan Adris Yuni. Amd bin Arifin Rani tanggal 4 Maret 2017 (bukti T.9);
10. Foto copy daftar Piutang Pemohon pada pihak ketiga (pada PT Geo Link Nusantara sebesar Rp.629.249,79 (USD) (bukti T.10);
11. Foto copy Sales Invoice dari PT Cipta Ceria Muliatama (CCM) yaitu Perusahaan Milik Pemohon kepada PT Geo Link Nusantara sebesar Rp.216.481,1 (USD) yang baru dibayar sebesar Rp.69.230, 89 USD (bukti T.11);
12. Foto copy Sales Invoice dari PT Cipta Ceria Muliatama (CCM) yaitu Perusahaan Milik Pemohon kepada PT Geo Link Nusantara yang belum Pemohon terima pembayarannya yaitu sebesar Rp.250.761,1 (USD) (bukti T.12);
13. Foto copy Sales Invoice dari PT Cipta Ceria Muliatama (CCM) yaitu Perusahaan Milik Pemohon kepada PT Geo Link Nusantara yang belum



Pemohon terima pembayarannya yaitu sebesar Rp.231.257,4 (USD)  
(bukti T.13);

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan  
yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang  
pada pokoknya setuju bercerai dengan Pemohon dan tetap pada gugatan  
rekonpensinya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk  
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita cara persidangan  
perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan  
putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah  
jelas menunjukan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa  
perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang  
domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang,  
maka dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73  
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan  
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang  
untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan  
Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 130 HIR jo. Pasal  
82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-  
undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan





Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim setiap kali di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah dioptimalkan melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh mediator bersertifikat yaitu Drs. HM. Fadjri Riva'i, SH. MH., namun berdasarkan laporan Mediator ternyata upaya dalam mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tetap bercerai secara baik-baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, alasan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan rumah tangganya dengan Termohon telah terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan hubungan komunikasi Termohon dengan orang tua Pemohon kurang harmonis dan termohon tidak taat dan patuh terhadap perintah Pemohon sebagai suami yang mengakibatkan sejak tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun membantah seluruh alasan dan dalil-dalil Pemohon, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa Pemohon telah menikah lagi pada tahun 2009 dengan wanita yang bernama Nita Irmala Dewi sehingga menyebabkan Termohon sakit hati;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon yang



dibantah oleh Termohon, maka memerlukan pembuktian lebih lanjut. Hal ini berdasarkan Pasal 163 HIR, *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip hadits Nabi, riwayat al-Baihaqi, yang menjadi pendapat Majelis :

البينة على المدعى واليمين على من انكر (رواه البيهقي)

Artinya: "Pembuktian dibebankan kepada Penggugat sedangkan sumpah dibebankan kepada orang yang ingkar".

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti tentang bantahannya baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan T.1 merupakan fotokopi sah dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Pebruari 1997 sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi dan bukti sumpah supletoir yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil;



Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan saksi menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saksi adalah pihak keluarga Pemohon, sehingga cukup beralasan bila saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu saksi dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya dan melengkapi pembuktian saksi, Pemohon telah mengucapkan sumpah supletoir di hadapan majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan saksi dan sumpah Pemohon, terbukti antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang diakui oleh Pemohon, terbukti bahwa pada tahun 2009 Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain sehingga membuat Termohon sakit hati;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo tidaklah memandang siapa yang bersalah tetapi memandang kepada pecahnya rumah tangga. Hal ini berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 bahwa unsure utama Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah "pecahnya" perkawinan / *marriage break down* dengan



tidak memperhatikan siapa yang salah dan siapa yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak tahun 2008 sampai sekarang (sekitar delapan tahun), menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut telah cukup menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat



dikabulkan;

**DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya:

1. Memohon agar hak asuh empat orang anak ditetapkan pada Penggugat;
2. Menghukum Tergugat agar membayar nafkah 4mpat orang anak tersebut sebesar Rp 11.500.000,- (*sebelas juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan dihitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, yang harus diberikan Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;
3. Menghukum Pemohon Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekonpensi selaku isteri sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat selaku isteri sebesar Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat menyatakan setuju dan sanggup memberikan sesuai dengan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.2 sampai dengan T.5 berupa Fotocopy Akta Kelahiran, yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang bernama;

1. Amelia Shafira, lahir tanggal 30 Oktober 1997;
2. Amestia Sakinah, lahir tanggal 07 Juni 1999;
3. Muhammad Amerzan Shodiq, lahir tanggal 05 Mei 2001;
4. Amefia Saniya, lahir tanggal 01 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa seluruh bukti Surat yang diajukan Penggugat yang ditandai dengan Bukti T.1 sampai T.13 tidak dibantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat beserta bukti-buktinya dan jawaban Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa telah terjadi



kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ;

1. Amelia Shafira, lahir tanggal 30 Oktober 1997;
2. Amestia Sakinah, lahir tanggal 07 Juni 1999;
3. Muhammad Amerzan Shodiq, lahir tanggal 05 Mei 2001;
4. Amefia Saniya, lahir tanggal 01 Nopember 2006;

Berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 5 tiap bulan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian sesuai Pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian, baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak". Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf c ditegaskan, "*Dalam hal terjadi perceraian : Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tentang nafkah iddah sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan kesanggupan Tergugat, majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tentang mutah sejumlah Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan kesanggupan Tergugat, majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar mutah kepada Penggugat sejumlah Rp 150.000.000,- (Seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang





suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :

*"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya*

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konpensi;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi (**Adris Yuni, A.Md bin Arifin Rani**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi (**Cut Megawati, A.Md Binti H T Rusli**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

##### **Dalam Rekonpensi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang bernama :
  1. Amelia Shafira, lahir tanggal 30 Oktober 1997;



2. Amestia Sakinah, lahir tanggal 07 Juni 1999;
3. Muhammad Amerzan Shodiq, lahir tanggal 05 Mei 2001;
4. Amefia Saniya, lahir tanggal 01 Nopember 2006;

Berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah anak anak tersebut sebagaimana pada diktum point 2 kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sejumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri selambat lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon kompensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

**Dalam Kompensi dan Rekonsensi**

Menghukum Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 10 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. SAHRIYAH, S.H.,M.SI., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. SAYUTI dan MUHAMMAD ARIF, S. Ag, MSI., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta BAGUS TUKUL WIBISONO, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,  
Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.SI.

Hakim Anggota,  
Ttd.  
**Drs. SAYUTI**

Hakim Anggota,  
Ttd.

**MUHAMMAD ARIF, S.Ag. MSI**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**BAGUS TUKUL WIBISONO, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 255.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal 15 Mei 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya  
Oleh Panitera,

**H. Dede Supriadi, SH., MH.**